WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa alat dan mesin pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budidaya, panen, pascapanen dan pengolahan hasil pertanian;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bantuan alat dan mesin pertanian dan inovasi teknologi mekanisasi pertanian sebagai upaya pencapaian swasembada pertanian berkelanjutan melalui bantuan alat dan mesin pertanian perlu strategi pengelolaan alat dan mesin pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Brigade Alat dan Mesin Pertanian;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6965);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian;
8. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 213 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kosong menjadi Lahan Produkif (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
3. Dinas Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
4. Balai Penyuluhan Pertanian selanjutnya disingkat dengan BPP adalah unit penunjang penyelenggaraan pertanian tingkat kecamatan di bawah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

5. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
6. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
7. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
8. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disingkat dengan Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
9. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat dengan UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani maupun Gapoktan.
10. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat dengan Alsintan adalah alat dan mesin yang digunakan dalam bidang pertanian untuk melancarkan dan mempermudah petani dalam mengolah lahan dan hasil-hasil pertanian.
11. Brigade Alsintan adalah satuan mobilisasi Alsintan prapanen, panen, dan pascapanen yang berfungsi melakukan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan Alsintan bantuan yang ada di Dinas, Gapoktan, dan UPJA untuk kegiatan prapanen, panen dan pascapanen agar pemanfaatannya bisa optimal serta lebih efektif dan efisien.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:
a. Brigade Alsintan;
b. Struktur Organisasi;
c. Mekanisme;
d. Kerjasama;
e. Pengelolaan;
f. Pembiayaan; dan
g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB II
BRIGADE ALSINTAN

Pasal 3

(1) Brigade Alsintan dibentuk sebagai suatu organisasi pemanfaatan Alsintan bantuan dari pemerintah di bawah koordinasi Dinas.

(2) Brigade Alsintan paling sedikit memiliki 2 (dua) jenis alat dan masing-masing jenis berjumlah paling sedikit 3 (tiga) unit.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

(1) Dalam hal pemanfaatan bantuan, Brigade Alsintan dilengkapi struktur organisasi yang memiliki peran dan tugas masing-masing.
(2) Struktur Organisasi Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
MEKANISME

Pasal 5

(1) Masyarakat/Petani yang akan memanfaatkan layanan Brigade Alsintan mengajukan permohonan kepada pengelola Brigade Alsintan.
(2) Masyarakat/Petani yang akan memanfaatkan layanan Brigade Alsintan mengambil sendiri Alsintan yang dibutuhkan ke gudang Alsintan Dinas.
(3) Syarat untuk Masyarakat/Petani yang akan memanfaatkan layanan Brigade Alsintan sebagai berikut:
    a. mengisi formulir peminjaman yang disediakan; dan
    b. menunjukkan kartu identitas.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 6

Brigade Alsintan Dinas mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan dengan menjalin kerjasama dengan:
a. Brigade Alsintan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau;
b. UPJA;
c. Kelompok Tani; dan
d. Gapoktan.

BAB VI
PENGELOLAAN

Pasal 7

Prinsip pengelolaan Brigade Alsintan dilaksanakan Dinas dan BPP untuk memberikan layanan kepada masyarakat/Petani yang membutuhkan Alsintan untuk proses pra tanam, tanam sampai dengan panen.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan dalam pelayanan Brigade Alsintan kepada masyarakat/Petani dibebankan kepada pengguna layanan.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari pembinaan agar kegiatan dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasil guna untuk mengetahui kondisi perkembangan, pemanfaatan dan permasalahan yang timbul di lapangan.
(2) Pelaporan wajib dilakukan pada setiap musim tanam setiap tahunnya dan dilengkapi dengan gambar/foto pemanfaatan Alsintan.
(3) Gambar/foto pemanfaatan Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. lokasi dan luasan tanam hasil pemanfaatan Alsintan di lokasi;
    b. masalah yang dihadapi; dan
    c. upaya yang telah dilakukan serta usulan perbaikan agar Brigade Alsintan dapat dikelola lebih baik di masa mendatang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Desember 2025

WALI KOTA PEKANBARU,

AGUNG NUGROHO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

INGOT AHMAD HUTASUHUT

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2025 NOMOR 49